

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KARENA ISTRI MENGIDAP *SKIZOPHRENIA* (STUDI PUTUSAN NOMOR: 53/PDT.G/2022/PA.KIS)



Oleh:

AINIL MAKSURAH

NIM. B011181370

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KARENA ISTRI MENGIDAP *SKIZOPHRENIA* (STUDI PUTUSAN NOMOR: 53/PDT.G/2022/PA.KIS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AINIL MAKSURAH

NIM. B011181370

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KARENA
ISTRI MENGIDAP *SKIZOPHRENIA* (STUDI PUTUSAN NOMOR:
53/PDT.G/2022/PA.KIS)

Disusun dan diajukan oleh :

AINIL MAKSURAH

B011181370

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Achmad., S.H., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati., S.H., M.H.

NIP. 19890819 201807 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KARENA ISTRI
MENGIDAP SKIZOPHRENIA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
53/PDT.G/2022/PA.KIS)**

Diajukan dan disusun oleh:

AINIL MAKSURAH

NIM. B011181370

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AINIL MAKSURAH
N I M : B011181370
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KARENA
ISTRI MENGIDAP SKIZOPHRENIA (Studi Putusan Nomor:
53/Pdt.G/2022/PA.Kis)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ainil Maksurah

NIM : B011181370

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Istri Mengidap Skizoprenia (Studi Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2022/Pa.Kis)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ainil Maksurah

NIM. B011181370

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum' Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Istri Mengidap *Skizophrenia* (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Kis)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, PhD, Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng.Ir. Adi

Maulana, ST, M.Phil. selaku Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Ayahanda H. Umar Jaya, S.Pd. serta Ibunda Hj. Nurhaedah yang telah sabar dalam mendidik, menyemangati, memfasilitasi, serta memberikan doa yang tidak pernah terputus kepada Penulis dalam menggapai cita-cita. Kepada Kakak Mustafainul Akhyar, S.E. dan Adik Penulis Fayyadh Rafisqi Akhyar yang selalu memberikan semangat selama hidup Penulis.
4. Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Ilham Arisputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Aulia Rifai SH.,M.H. selaku Ketua Departemen

Hukum Keperdataan dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Seluruh Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. BBB6 yaitu Nope, Afifah, Adele, Dhifana, Ocal, Appang, Imam, Iccang, Razin, Varel, dan Kurniawan. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik untuk bercerita, berkeluh kesah, memotivasi, dan menyemangati Penulis dalam kehidupan pribadi maupun menyelesaikan skripsi hingga menjadi Sarjana Hukum.
9. Geng Wartuy yaitu, Desfit, Dinda, Indry, Dian, Nuke, Velia, dan Elis. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Sobat Metal yaitu Nope, Dini, Ikki, Ayu, Hana, Nisten, Insi, Lulu, dan Rama. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
11. Keluarga besar ALSA LC UNHAS, terkhusus *Local Board* periode 2019/2020 yang telah berjuang dan kebersamai penulis hingga akhir kepengurusan. Jajaran Kepanitiaan SEMUNAS 29, kakak-kakak SC SEMUNAS 29 yang telah membantu penulis sebagai *Project Officer* dalam menyukseskan kegiatan SEMUNAS 29. ALSA, *Always Be One!*

12. Keluarga Besar Amandemen 2018, dan KKN Gel-106 Birkan 2 yang telah menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

13. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Sebagai manusia biasa, kemampuan penulis telah dituangkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Akhir kata, penulis mengucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamiin. Wassalamuáaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 18 Januari 2024



Ainil Maksurah

ABSTRAK

AINIL MAKSURAH (B011181370), dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Istri Mengidap Skizoprenia (Studi Putusan Nomor: 53/PDT.G/2022/PA.KIS)”**. Dibimbing oleh **Achmad** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Kurniawati** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perceraian dalam Hukum Islam jika istri mengidap *Skizoprenia* dan menganalisis kesesuaian antara pertimbangan Hakim dan ketentuan Hukum Islam dalam memutuskan Talak *Raji* dalam perceraian karena istri mengidap *Skizoprenia*.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber data atau bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk perceraian jika salah satu pihak mengidap gangguan jiwa dalam hal ini *Skizoprenia* maka perkawinannya difasakh, dikarenakan penyakit *Skizoprenia* ini merupakan gangguan jiwa berat yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku penderitanya. Jika penyakitnya kambuh dapat menyakiti orang lain; (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (e) tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat dilakukan jika “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”. Namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan hukum Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para ulama yaitu Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Syekh Mustafa Al-Khin.

Kata Kunci: Perceraian, *Skizoprenia*, Talak *Raji*.

ABSTRACT

AINIL MAKSURAH (B011181370), with title “Review of Islamic Law Regarding Divorce Because The Wife Suffers From Schizophrenia (Study of Decision Number: 53/PDT.G/PA.KIS)”. Supervised by Achmad as Main Advisor and Andi Kurniawati as Assistant Advisor.

This research aims to analyze the from of divorce in Islamic law if the wife suffers from Scizophrenia and analyzing the suitability between the judge’s considerations and the provisions of Islamic law in deciding on Talaq Raj’i in a divorce because the wife suffers from Schizophrenia.

This research is a type of normative research. There are two approaches used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The data sources or legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, the legal material is then processed by qualitative analysis through a statutory approach, conceptual approach and case approach.

The results of the research show that (1) Divorce if one of the parties suffers from a mental disorder in this case Schizophrenia, then the marriage is fasakh, because Schizophrneia is serious mental disorder that affects the suffer’s thoughts, feelings and behavior. If the disease recurs, it could harm other people; (2) The judge's legal considerations in the decision of the Bengkulu

Religious High Court are in accordance with the laws and regulations Article 19 letter e government regulation number 9 of 1975 regarding the implementation of marriage law and a article 116 letter e compilation of Islamic law, this means that divorce can be done if “One of the paties suffers from a physical disability or illness which results in them being unable to carry out their obligations as husband or wife”. However, in this case the judge did not consider the provisions of Article 22 of the marriage law and a Article 74 parafraph 2 complication of Islamic law, as well as the opinions of scholars, namely the Syafi’i, Hambali, Syekh Mustafa Al-Khin.

Keywords : Divorce, Scizophrenia, Talaq Raj’i.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTARCT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Tujuan Perkawinan	21
B. Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan.....	21

C. Tinjauan Tentang Fasakh.....	29
1. Pengertian Fasakh	29
2. Dasar Hukum Fasakh	33
3. Penyebab Fasakh	35
D. Tinjauan Tentang <i>Skizophrenia</i>	37
1. Pengertian <i>Skizophrenia</i>	37
2. Penyebab <i>Skizophrenia</i>	39
3. Tipe <i>Skizophrenia</i>	40
E. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Jenis dan Sumber Hukum	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
D. Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Analisis Bentuk Perceraian dalam Hukum Islam jika istri mengidap <i>Skizophrenia</i>	50
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Talak Raj'i dalam perceraian karena istri mengidap <i>Skizophrenia</i> telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.....	67
BAB V PENUTUP.....	90

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* yang berarti “menyatukan” dan *Zawwaja* yang berarti “pasangan”. Secara singkat menurut bahasa dalam perkawinan yang artinya mempertemukan dua orang menjadi satu. Dengan adanya perkawinan dua manusia yang disatukan oleh Allah SWT agar menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain atau biasanya disebut dengan pasangan suami istri (*zauj* dan *zaujah*). Pada saat ini sering disebut pasangan hidup, suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.¹

Perkawinan adalah sebuah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang menjadi awal mula perjalanan bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami-istri yang sama-sama memberikan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Perkawinan merupakan sunnatullah yang dilakukan bukan hanya oleh umat manusia, tapi seluruh makhluk hidup.² Pada hakikatnya segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah QS: Al-Zariyat, 51:49 yang artinya:

¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: Ummpress, hlm 10.

² Tihami dan Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 6.

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Hubungan pernikahan merupakan hubungan pertalian yang kuat dan kekal. Hubungan ini tidak hanya antara suami dan istri dengan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga yang bersatu. Ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, dimana mengikat hubungan kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk atas kemauan bersama yang hanya mengikat kedua belah pihak.³

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “Membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah”.⁴ Perkawinan berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,

³ Lia Kurniati, 2017, *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita*, Jurnal Preventia, Vol. 2 No.1 Juni, hlm. 3

⁴ WJS Poerwadarminta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 187.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan yaitu:

“Perkawinan yaitu pernikahan ialah akad yang sangat kuat *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah”.

Tujuan utama perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sejahtera, dan harmonis. Menjaga hubungan baik pria dan wanita setelah menikah dengan selalu mendampingi dan berkomunikasi dengan baik merupakan langkah terpenting dalam menciptakan keluarga bahagia.⁵ Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu, suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan individualitasnya dalam mencapai kesejahteraan rohani dan materil.⁶

Pada dasarnya hukum positif di Indonesia menganut prinsip-prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Angka 4 Huruf e UU Perkawinan yaitu:

“Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

⁵ Shalih bin Abdullah bin Humaid, 2009, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*, (terjemahan Moh. Iqbal Ghazali), Jakarta: Islamhouse, hlm. 4.

⁶ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 213.

Jika asas mempersukar terjadinya perceraian dikaitkan dengan perceraian harus dilakukan di pengadilan, maka secara tidak langsung hal ini berkaitan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memuat aturan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ketentuan mempersukar terjadinya perceraian diperbolehkan dengan persyaratan bahwa telah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak dapat terwujud sehingga terjadilah perceraian.⁷

Perceraian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Tindakan atau proses hukum untuk mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri”. Agama Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Qur’an, tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, akan tetapi dalam Islam juga mengatur manusia dalam kehidupan bersosialisasinya. Al-Qur’an juga

⁷ Sudarsono, 1991, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 307.

mengatur mengenai adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam sebuah rumah tangga.

Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan yang memang itu sebagai jalan untuk kebaikan antar keduanya, artinya ketika suatu pernikahan itu tidak dapat menjamin kebahagiaan jika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, maka solusi terbaik adalah menempuh perceraian.

Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan perceraian yaitu:

- a) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Pada kasus perceraian di Kota Kisaran Sumatera Utara, dimana sang istri mengidap penyakit *Skizophrenia*. Pada awal pernikahan

hubungan keduanya masih cukup baik, namun setelah memasuki bulan ketiga pernikahan keadaan rumah tangga pemohon (suami) dan termohon (istri) mulai tidak harmonis dikarenakan termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melemparkan brus cuci dan batu dari tanah liat kebagian wajah dan kepala pemohon. Adapun penyebabnya dikarenakan termohon tidak terima ketika ditegur dengan sebab terlalu boros menggunakan uang gaji pemohon.

Puncak permasalahan terjadi ketika termohon melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor pemohon, dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari pemohon. Setelah pergi termohon semakin melakukan tindakan diluar batas wajar dengan berteriak histeris, hingga akhirnya termohon dibawa untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum H. Abdul Manan Simatupang bagian poli kejiwaan dan didagnosa menderita penyakit *Skizhophrenia*. Pemohon telah berusaha untuk membawa termohon untuk berobat namun karena tidak kunjung membaik dan termohon sudah tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik, sehingga pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama.

Menurut Kusumawardhani⁸, *Skizophrenia* merupakan salah satu jenis penyakit atau gangguan kejiwaan yang serius atau gangguan mental kronis yang dapat menurunkan kualitas hidup manusia. Penderita *Skizophrenia* mengalami halusinasi, pikiran tidak logis, waham yang menyebabkan mereka berperilaku agresif, dan sering berteriak-teriak histeris. Penyakit *Skizophrenia* disebabkan oleh berbagai faktor yaitu genetika lingkungan (misalnya trauma dimasa lalu, masalah *interpersonal*, permasalahan dalam keluarga, kegagalan dalam mencapai cita-cita, serta masalah ekonomi), pola asuh dari orang tua yang tidak baik seperti pola asuh otoriter dan pengabaian. Faktor-faktor yang berhubungan dengan *Skizophrenia* yaitu faktor internal (seperti riwayat pekerjaan atau pendapatan keluarga); faktor eksternal (penyakit turunan dan riwayat konsumsi obat-obatan); faktor sosial (masalah perkawinan, pola asuh keluarga, dan kegagalan mencapai cita-cita); faktor kepribadian (*introvet* dan *ekstrovet*).⁹

Pada tahun 2022, berdasarkan *World Health Organization* (WHO) penderita *Skizophrenia* didunia melebihi dari 21 juta jiwa. *Skizophrenia* ditandai dengan distorsi pikiran, perspesi, emosi, bahasa, perilaku, dan halusinasi dalam penglihatan, mendengarkan, serta merasakan sesuatu

⁸ Kusumawardhani adalah Ketua Seksi Skizophrenia Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI).

⁹ Reza Aril Ahri dan Rezky Aulia Yusuf, 2023, *Journal of Muslim Community Health* (JMCH), Volume 4 Nomor 2, Hlm, 183-192.

yang sebenarnya tidak ada. Gejala lainnya pada penderita *Skizoprenia* yaitu delusi, perilaku tidak normal seperti berpenampilan aneh, berbicara kurang jelas, bergumam atau tertawa sendiri, dan tidak memperdulikan diri sendiri. *Skizoprenia* dapat diatasi dengan menggunakan obat-obatan dan dukungan sosial.¹⁰

Dari yang telah diuraikan sebelumnya bahwa diantara sebab tidak tercapainya tujuan pernikahan dan memenuhi salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu dikarenakan salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa. Jika dalam hal ini pihak suami atau istri merasa keberatan dengan kondisi salah satu pasangannya tersebut, maka pernikahannya dapat dibatalkan. Berdasarkan putusan 53/Pdt.G/2022/PA.Kis Hakim memutuskan untuk memberikan izin terhadap pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i*, namun menurut Syekh Mustafa Al-Khin yang menyebabkan terjadinya *Fasakh* dalam pernikahan salah satunya adalah cacat penyakit yang tidak menghalangi hubungan badan akan tetapi sifatnya dapat membahayakan, seperti *judzam*, *barash*, dan gangguan jiwa. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian yang membahas mengenai bentuk perceraian jika istri inginap

¹⁰ Chairina Ayu Widowati, "Defenisi Gangguan Jiwa dan Jenis-Jenisnya", https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya (diakses 3 September 2023 pukul 13.10)

Skizoprenia dan kesesuaian antara pertimbangan Hakim dan hukum Islam dalam memutuskan talak *Raj'i* jika istri mengidap *Skizoprenia*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perceraian dalam Hukum Islam jika istri mengidap *Skizoprenia*?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan Talak *Raj'i* dalam perceraian karena istri mengidap *Skizoprenia* telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perceraian dalam Hukum Islam jika istri mengidap *Skizoprenia*;
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan Hakim dan ketentuan Hukum Islam dalam memutuskan Talak *Raj'i* dalam perceraian karena istri mengidap *Skizoprenia*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan agar dapat berguna secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan agar dapat menjelaskan tinjauan dalam hukum Islam mengenai bentuk perceraian dalam Hukum Islam jika istri mengidap *Skizophrenia*;
- b. Diharapkan agar dapat memberi sumbangsi pikiran agar dapat mengetahui bentuk perceraian jika suami/istri mengidap *Skizophrenia*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta landasan alternatif terhadap suatu permasalahan mengenai bentuk perceraian jika suami/istri mengidap *Skizophrenia* menurut disiplin Ilmu Hukum Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Rizqi Nur Fauzi
Judul Tulisan	: Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)

Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk dapat mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai talak dalam Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA. Smn. 2. Untuk dapat mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai talak Nomor 784/Pdt.G/2019/PA. Smn menurut Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bentuk perceraian dalam Hukum Islam jika istri mengidap <i>Skizophrenia</i>. 2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Talak <i>Raj'i</i> dalam perceraian karena istri mengidap <i>Skizophrenia</i> telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Pertimbangan hakim dalam perkara cerai	Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus

	<p>talak Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Sm n dalam Hukum Islam, yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili mengenai terputusnya perkawinan karena cacat badan yang dikutip dari hasil ijtihad oleh Imam Malik dan Syafi'i bahwa jika suami istri mengetahui pasangannya memiliki cacat badan atau penyakit maka dibolehkan untuk mengajukan talak.</p>	<p>perkara dalam Pengadilan Agama Kisaran telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan hukum Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para ulama yaitu Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Syekh Mustafa Al-Khin yang berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa maka perkawinannya difasakh (dibatalkan).</p>
--	--	--

Nama Penulis	: Sri Jati Ratna Sari	
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1428/Pdt.G/PA.Tnk. Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang).	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: UIN Raden Intan Lampung	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	<p>2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.</p> <p>3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian</p>	<p>1. Untuk mengetahui bentuk perceraian dalam Hukum Islam jika istri mengidap <i>Skizophrenia</i>.</p> <p>2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Talak <i>Raj'i</i> dalam perceraian karena istri mengidap <i>Skizophrenia</i> telah</p>

	sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.	sesuai dengan ketentuan Hukum Islam
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Membahas mengenai faktor yang membuat Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini sesuai yang diajarkan Agama Islam serta berpegang pada prinsip larangan membahayakan, setelah berusaha mendamaikan tidak berhasil, jika bercerai dipandang lebih maslahat.	Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dalam Pengadilan Agama Kisaran telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan hukum Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para ulama yaitu Mazhab Syafi'i, Hambali, dan

		Syekh Mustafa Al-Khin yang berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa maka perkawinannya difasakh (dibatalkan).
--	--	--

Nama Penulis	: Faizah Wahyuni	
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Untuk mengetahui syarat Ibu pengidap <i>Bipolar</i> untuk menjadi pemegang hak <i>hadhanah</i> .	1. Untuk mengetahui bentuk perceraian dalam Hukum Islam jika istri

	<p>2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak terhadap Ibu pengidap <i>Bipolar</i> dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>mengidap <i>Skizoprenia</i>.</p> <p>2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Talak <i>Raj'i</i> dalam perceraian karena istri mengidap <i>Skizoprenia</i> telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Membahas mengenai ibu pengidap <i>Bipolar</i> tidak memenuhi syarat pemegang hak <i>hadhanah</i>, dan membahas mengenai faktor yang membuat Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ibu yang menderita penyakit <i>Bipolar</i>, yang dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan</p>	<p>Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dalam Pengadilan Agama Kisaran telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Namun dalam hal ini Hakim</p>

	<p>pasal 156 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>tidak mempertimbangkan ketentuan hukum Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para ulama yaitu Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Syekh Mustafa Al-Khin yang berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa maka perkawinannya difasakh (dibatalkan).</p>
--	---	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga, “Perkawinan adalah perihal urusan dan sebagainya kawin, perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.”

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan tentang pengertian Perkawinan mendefinisikan bahwa:

“Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada pasal 26 KUH Perdata (BW) mengatur bahwa Undang-Undang memandang pernikahan hanya dalam hubungan sipil,

tanpa memandang unsur agama/keyakinan. Secara umum, menurut agama, pernikahan merupakan perbuatan yang sakral (Sakramen/Samskara), persekutuan antara kedua belah pihak dalam menjalankan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan dengan kehidupan berkeluarga agar berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, pernikahan dari segi agama merupakan keterlibatan jasmani dan rohani yang memiliki akibat hukum bagi agama kedua mempelai dan keluarganya.¹¹

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya yang dianut masing-masing, artinya setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dilakukan menurut rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Menurut Hukum Islam, pernikahan adalah suatu ikatan yang suci dan kuat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga harmonis yang dapat berlangsung seumur hidup. Sebagaimana yang diatur dalam QS An-Nur [24] Ayat 3 yang artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

¹¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”.

Menurut pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsagan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹²

Pengertian perkawinan atau nikah menurut para ahli terdapat beberapa definisi yaitu;

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.
- b. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar kata itu sendiri.¹³

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseunawe: Unimal Press, hlm. 18.

¹³ Hikmatullah, 2021, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, hlm. 19

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam agama Islam dikemukakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* dalam menjalin keharmonisan antara suami dan istri yang saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Bila diperhatikan, tujuan perkawinan sedikit berbeda antara UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi perbedaan tersebut bukan untuk memperlihatkan adanya perbedaan melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan itu.¹⁴

Tujuan dari disyariatkannya suatu perkawinan ialah agar mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi selanjutnya. Dalam Islam menganjurkan agar setiap umatnya memilih pasangan suami istri yang baik dari segi agamanya agar dapat memberikan keturunan (generasi) sesuai yang diharapkan.

B. Tinjauan Tentang Sebab Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah terputusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Putus ikatan bisa diakibatkan jika salah satu diantara keduanya meninggal dunia, melakukan

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.16.

perceraian, dan salah satu diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada kabar darinya sehingga pengadilan menganggap bahwa orang tersebut telah meninggal. Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.¹⁵

1. Putusnya Perkawinan menurut UU Perkawinan

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu:¹⁶

a. Kematian

Kematian sebagai salah satu alasan sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan akan putus.¹⁷

Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak,

¹⁵ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.26.

¹⁶ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 116.

¹⁷ Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, hlm 216.

maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya berakhir, yaitu selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Jika perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang dalam keadaan haid ditetapkan 3 kali suci dengan waktu paling sedikit 90 hari dan bagi yang tidak dalam keadaan haid ditetapkan 90 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b), dan apabila istrinya dalam keadaan hamil/mengandung, maka jangka waktu untuk seorang istri untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi adalah sampai dengan ketiak ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar “cerai”, yang memiliki arti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian merupakan perpisahan atau perpecahan antara pasangan suami dan istri.¹⁸ Sedangkan dalam Bahasa Arab perceraian atau biasa disebut talak memiliki arti terputusnya

¹⁸ WJS. Poerwadarminta, 1984, *Op. Cit*, hlm 200.

suatu ikatan perkawinan sah yang diakibatkan oleh ucapan cerai talak dari suami kepada istrinya.

Secara luas perceraian artinya memutuskan hubungan antara suami istri dengan suatu sebab. Artinya, perceraian dapat terjadi karena adanya permasalahan dalam rumah tangga yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang pengertian perceraian, akan tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perceraian telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 113 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal KHI menjelaskan mengenai prosedur bercerai yang tidak mudah dikarenakan harus memiliki alasan yang jelas dan alasan-alasan tersebut harus sesuai dengan hukum.²⁰

Dalam Pasal 39 UU Perkawinan, memuat aturan sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. Cit*, hlm. 87.

²⁰ Muhammad Arsad Nasution, 2018, *Perceraian Menurut Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2, hlm. 2.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan Batasan mengenai alasan cerai yang diperbolehkan dan dapat diterima dalam pengadilan. Agar dapat diketahui, bagi suami istri yang sudah membulatkan keinginannya dan telah berniat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Alasan perceraian dalam UU Perkawinan adalah jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak melakukan izin dengan alasan yang sah, salah satunya melakukan zina dan terbukti menurut hukum, salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun setelah melakukan pernikahan, melakukan kekerasan atau penganiayaan berat, antara suami dan istri, sering terjadi perdebatan dan pertengkaran yang membuat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.²¹

Pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa talak ialah ikrar yang dibuat serta diucapkan oleh suami di hadapan pengadilan agama sebagai salah satu sebab terputusnya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut R.

²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan*, Pasal 19.

Subekti Perceraian adalah “Penghapusan perkawinan yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan”.²²

Putusnya perkawinan karena perceraian ini dibagi menjadi dua, yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun demikian, perceraian yang sah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian itu dilakukan setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil.

Kemudian dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam UU Perkawinan terdapat adanya dua jenis perceraian, yaitu :

a) Cerai Talak.

Talak adalah bentuk perceraian, yang diucapkan seorang suami kepada istrinya sebelum sidang pengadilan dan sudah dikenal luas di Indonesia. Dalam hal ini, suami yang menikah menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya dapat mengajukan surat ke pengadilan ditempat tinggalnya yang berisikan bahwa ia akan menceraikan istrinya dengan suatu alasan dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang (pasal

²² Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, hlm.42.

14 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Nomor 9). Pengertian perceraian diatur dalam Undang-Undang tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.²³

b) Cerai Gugat.

Perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atas keinginannya. Artinya, suatu gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agamanya dan kepercayaannya masing-masing (Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

c. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah terputusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau disebabkan karena gugatan perceraian seorang suami atau seorang istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut

²³ Melia, 2019, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, hlm. 126.

agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam yang disebut dengan cerai gugat.²⁴

2. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam antara lain:

a. Talak

Secara harfiah talak artinya lepas atau bebas. Dhubungannya kata talak yang artinya terputusnya perkawinan antara suami dan istri yang hubungannya telah selesai atau masing-masing sudah bebas.²⁵

b. Khulu'

Khulu' atau talak tebus menurut Soemiyati adalah "Bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu' itu".²⁶

c. Syiqaq

Menurut Soemiyati, syiqaq adalah perselisihan atau menurut istilah *fiqh* artinya perselisihan antara suami istri yang diselesaikan

²⁴ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 402.

²⁵ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 198.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 131.

dua orang hakim dan satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.²⁷

d. Fasakh

Secara etimologis Fasakh artinya membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh adalah melakukan pembatalan atau merusakkan perkawinan.²⁸

C. Tinjauan Tentang Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Fasakh nikah berasal dari kata fasakh dan nikah. Fasakh berasal dari Bahasa Arab, yaitu *fasakha* secara *lughot* yang artinya bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisahkan, membelah, atau merusak kemudian kata "*fasakha*" yang dalam dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata "*fasakh*". Fasakh adalah perceraian antara suami dan istri yang diputus oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan salah satu pihak. Selanjutnya kata fasakh menjadi kata memfasakh, yang artinya membatalkan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm 129.

²⁸ *Ibid.*, hlm 137.

²⁹ Mursyid Djawas, Amrullah, dan Fawwaz bin Adenan, 2019, *Fasakh Nikah dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghozali*, El-Ursah Jurnal Hukum Keluarga, Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni, hlm. 6.

Pengertian fasakh menurut terminologi dijelaskan beberapa rumusan yaitu sebagai berikut

- a) Fasakh adalah perceraian yang disebabkan karena suatu hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.³⁰
- b) Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh suami istri jika diantara keduanya terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ketika suami tidak dapat memberi uang belanja/nafkah, melakukan kekerasan, murtad dan sebagainya.³¹
- c) Menurut Imam Asy - Syafi'i, fasakh ialah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak dilakukan dengan talak, baik talak satu, dua, maupun tiga.³²
- d) Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak memberikan perbedaan antara cerai dengan talak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata, semua perceraian yang dilakukan oleh pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari

³⁰ Kamal Muchtar, 1993, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm 212.

³¹ Tihami dan Sahrani, *Op.Cit.*, hlm 195-196.

³² Imam Syafie, 2007, *Ringkasan Kitab Al Umm cet. 3, jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm 481.

pihak istri, maka perceraian disebut dengan talak, dan semua perceraian yang dilakukan oleh pihak istri disebut fasakh.³³

Fasakh disebut juga "pembatalan" atau "penghapusan", artinya perceraian terjadi karena adanya sesuatu yang dianggap berat oleh suami atau istri, atau keduanya, sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan pernikahan sebagaimana mestinya. Jika suami atau istri memiliki cacat fisik mereka dapat memilih untuk bercerai atau melanjutkan pernikahan.

Cacat yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Ada balak (penyakit belang kulit),
- b. Karena gila,
- c. Karena canggu (penyakit kusta),
- d. Karena ada penyakit menular, umpamanya sipilis, TBC, dan lain-lain,
- e. Tumbuhnya daging pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (jima'),
- f. 'Unnah atau mati zakar, impoten (tidak hidup untuk jima') karena tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dalam pernikahan.³⁴

³³ Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, hlm 272.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, 2010, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 105.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, karena hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.³⁵

Dasar hukumnya sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Jamil bin Zaid bin Ka’ab R.A bahwasannya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk diatas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnyanya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu” (HR. Ahmad).

Pembatalan Perkawinan ialah pembatalan hubungan antara suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Pembatalan perkawinan juga dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah dan akibatnya perkawinannya dianggap tidak pernah ada, maka segala sesuatu yang telah dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan. Jadi *fasakh* merupakan salah satu sebab terputusnya hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm 244.

2. Dasar Hukum Fasakh

Dasar hukum fasakh diatur pada Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Batalnya perkawinan bermula ketika putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap telah berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan”. Fasakh juga diatur pada Pasal 22 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan bisa dibatalkan, jika terdapat pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan perkawinan”. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 22-28 Bab VI UU Perkawinan, serta pada Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum fasakh dalam agama Islam artinya *mubah* atau diperbolehkan, tidak diperintahkan dan tidak pula menjadi larangan. Dasar dari hukum fasakh adalah ketika seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya dikarenakan tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Yang berakibat salah seorang atau kedua suami istri sudah tidak

lagi menyanggupi untuk melanjutkan perkawinannya atau jika perkawinan tersebut dilanjutkan keadaan kehidupan rumah tangganya akan bertambah buruk, dan pihak yang dirugikan akan semakin buruk keadaannya, sedangkan Allah SWT tidak menginginkan terjadinya hal yang demikian.³⁶

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah : 231, yang artinya:

“Maka peliharalah (rujukilah) mereka isteri-isteri dengan cara yang ma’ruf (baik), atau ceraikanlah mereka isteri-isteri dengan cara yang ma’ruf pula janganlah kamu pelihara (rujuki) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian bararti kamu menganiaya mereka”.

Sabda Rasulullah S.A.W yang artinya:

"Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan Kemudharatan”.

Kaidah Fiqh Islam yang artinya:

“Kemudharatan itu wajib dihilangkan”.

Berdasarkan Firman Allah, Al Hadits dan kaedah tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan

³⁶ Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hlm 212.

kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.³⁷

3. Penyebab Terjadinya Fasakh

Menurut Abdul Ghofur Anshori, alasan terjadinya fasakh perkawinan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁸

- a) Perkawinan yang telah berlangsung, namun ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang membenarkan terjadinya perkawinan.
- b) Fasakh terjadi karena pada diri suami atau istri terjadi sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya, fasakh dalam bentuk ini disebut khiyar fasakh.

³⁷ Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Dina Utama, hlm 170.

³⁸ Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 138.

Perkawinan dapat difasakhkan jika terjadi beberapa faktor antara lain:³⁹

- a) Syiqaq Fasakh dikarenakan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan.
- b) Fasakh karena cacat, adalah cacat yang terdapat pada suami atau istri, baik itu cacat jasmani maupun rohani.
- c) Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah Fasakh yang terjadi karena suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri maupun anak-anaknya.
- d) Fasakh karena suami gaib (*al-mafqud*). Suami gaib adalah suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama.
- e) Fasakh yang disebabkan karena salah satunya melanggar perjanjian perkawinan. Bila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke Pengadilan untuk memutus perkawinannya.

³⁹ *Op.Cit.*, hlm 251.

D. Tinjauan Tentang *Skizophrenia*

1. Pengertian *Skizophrenia*

Istilah *Skizophrenia* pertama kali dicetuskan oleh psikiater berkewarganegaraan Swiss yakni Eugen Bleuler pada tahun 1911. Istilah *Skizophrenia* digunakan untuk mengganti istilah sebelumnya yang dicetuskan Emil Kraepelin yakni *dementia praecox*. *Skizophrenia* berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Schizein*” yang artinya retak atau pecah (*split*), dan “*phren*” yang artinya pikiran, yang selalu dihubungkan dengan fungsi emosi. Dengan demikian seseorang yang menderita *Skizophrenia* adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian serta emosi.⁴⁰

Skizophrenia merupakan penyakit otak yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan pada dopamin, ialah salah satu sel kimia yang berada di dalam otak. *Skizophrenia* adalah gangguan jiwa psikotik yang paling banyak diderita dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan antar perilaku yang normal dan seringkali diikuti dengan delusi dan halusinasi, *Skizophrenia* juga dapat diartikan sebagai terpecahnya pikiran, perasaan, serta perilaku sehingga penderitanya melakukan

⁴⁰ Alifiati Fitrikasari dan Linda Kartikasari, 2022, *Buku Ajar Skizophrenia*, Semarang: Undip Press, hlm 5.

suatu hal yang tidak sesuai antara pikiran dan perasaan yang dialaminya.⁴¹

Gangguan *Skizophrenia* adalah sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi area fungsi individu, termasuk berpikir dan berkomunikasi, menerima, dan menginterpretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi, dan berperilaku dengan sikap yang dapat diterima secara sosial.⁴² Menurut Kraepelin pada penyakit ini terjadi kemunduran intelegensi sebelum waktunya; sebab itu dinamakannya *demensia* (kemunduran intelegensi) *precox* (muda, sebelum waktunya).⁴³

Skizophrenia dikategorikan dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang berpengaruh pada fungsi otak, fungsi normal kognitif, yang mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Banyak faktor yang disebabkan oleh penyakit ini, di antaranya faktor genetik, biologis, status sosial ekonomi, stres, dan juga pengaruh obat-obatan. *Skizophrenia* masuk dalam bagian ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Pengertian ODGJ terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

⁴¹ Nurul Azizah, 2021, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Masalah Keperawatan Risiko Perilaku Kekerasan*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm 7.

⁴² Ann Isaacs, 2004, *Panduan Belajar: Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatri edisi 3*, Jakarta: EGC, hlm. 23.

⁴³ H.I. Kaplan dan B.J. Sadock, 2010, *Sinopsis Psikiatri Jilid 2 edisi VII*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm. 50.

2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pada hakikatnya, ODGJ telah dianggap dan diakui sebagai subjek hukum dimana suatu subjek hukum dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lainnya dalam pengadilan.⁴⁴

2. Penyebab *Skizophrenia*

Terjadinya gangguan *Skizophrenia* dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta psikologis:⁴⁵

a. Genetik

Skizophrenia dapat diturunkan melalui orang tua, saudara laki-laki atau perempuan memiliki derajat pertama sedangkan paman, bibi, kakek/nenek, dan sepupu memiliki derajat kedua yang berpeluang memiliki *Skizophrenia*.

b. Lingkungan

Penyebab seseorang memiliki gangguan *Skizophrenia* adalah karena tertekan oleh keadaan lingkungan. Menurut Erlina, ada beberapa faktor psikososial yang mempengaruhi gangguan

⁴⁴ Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2014/PN.Cj)*, Jurnal Recidive, Volume 8 Nomor 2, hlm. 103.

⁴⁵ Iin Nadlifa Arwah Fatmawati, 2016, *Faktor-Faktor Penyebab Skizofrenia (Studi Kasus Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4-5.

jiwa *Skizophrenia*, yaitu sosial ekonomi rendah dan stres lingkungan.

c. Psikologis

Penyebab *Skizophrenia* yang paling banyak dialami yaitu masalah psikologi seperti ketidakpahaman seseorang terhadap masalah yang dialami, ketidakmampuan dalam memecahkan masalah, dan tidak mampu beradaptasi dalam hubungan interpersonal seperti mengalami patah hati. Pada perkembangan psikologi yang salah dapat terjadi ketidakmatangan atau fiksasi individu yang gagal berkembang lebih lanjut pada fase berikutnya dan ada tempat-tempat yang lemah (rentan). Individu yang rentan tersebut apabila dikenai stres psikososial seperti status ekonomi yang rendah, gagal dalam menggapai cita-cita dan konflik yang berlarut-larut, kematian keluarga yang dicintai dan lain sebagainya dapat berkembang menjadi gangguan jiwa *Skizophrenia*. Masalah psikologis adalah masalah internal yang seharusnya bisa dikendalikan oleh setiap orang.

3. Tipe *Skizophrenia*

Skizophrenia adalah gangguan mental atau sekelompok gangguan yang ditandai dengan kekacauan dalam bentuk dan isi pikiran (delusi dan halusinasi), dalam *mood* (efek yang tidak sesuai), dalam perasaan dirinya dan hubungannya dengan dunia luar

(kehilangan batas-batas ego). Pembagian tipe *Skizophrenia* adalah sebagai berikut:

a. *Skizophrenia* Tipe Paranoid

Tipe Paranoid adalah subtype yang paling utama dimana terjadi waham dan halusinasi jelas terlihat. Gejala utamanya adalah waham kejar atau waham kebesaran, yang dimana individu merasa dikejar-kejar oleh pihak tertentu yang ingin mencelakainya.

b. *Skizophrenia* Tipe Disorganisasi (Hebefrenik)

Tipe Disorganisasi adalah kecenderungan untuk selalu menyendiri, perilaku hampa terhadap tujuan dan perasaan, afek tidak wajar, sering senyum dan ketawa sendiri, dan proses berpikir disorganisasi dan berbicara tidak jelas.

c. *Skizophrenia* Tipe Katatonik

Gambaran perilaku penderitanya yaitu *stupor* (kehilangan semangat), gelisah, menampilkan posisi tubuh tidak wajar, *negativisme* (perlawanan), *rigiditas* (posisi tubuh kaku), fleksibilitas area, dan pengulangan kalimat tidak jelas.

d. *Skizophrenia* Tipe Tak Terinci

Sering berhalusinasi, waham dan gejala psikosis aktif yang menonjol (seperti sering kebingungan) atau memenuhi

kriteria *Skizophrenia* akan tetapi tidak dapat digolongkan pada tipe paranoid, katatonik, hebefrenik, residual dan depresi pasca *Skizophrenia*.

e. Depresi Pasca *Skizophrenia*

Gejala depresi menonjol dan mengganggu, memenuhi sedikitnya kriteria untuk suatu episode depresif dan telah ada kurang dari 2 minggu.

f. *Skizophrenia* Tipe Residual.

Gejala negatif yang menonjol (seperti psikomotorik melambat, aktivitas menurun, dan berbicara kacau), riwayat psikotik (halusinasi dan waham).

g. *Skizophrenia* Tipe Simpleks

Gejala utamanya yaitu mudah emosi dan berkurangnya kemauan . Kurang memperhatikan keluarga atau menarik diri, waham dan halusinasi yang jarang terjadi tetapi sering timbul perlahan-lahan.⁴⁶

⁴⁶ Istichomah dan Fatihatur R, 2019, *The Effectiveness Of Family Knowledge About Schizophrenia Toward Frequency Of Recurrence Of Schizophrenic Family Members At Poly Mental Grhasia Mental Hospital*, Jurnal Kesehatan, Volume 10 Nomor 2, D. I. Yogyakarta, hlm. 5-6.

E. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moralitas dan integritas yang tinggi sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Seorang hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu untuk memberikan atau menentukan hukumnya.

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yaitu:⁴⁷

1. Merumuskan permasalahan, merumuskan sengketa merupakan dalil yang saling bertentangan antara para pihak, dengan kata lain terjadi perbedaan antara fakta subjektif (dalil) Penggugat dan fakta

⁴⁷ Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemenpembuatanputusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1> (diakses pada tanggal 4 September 2023, pukul 21.34)

objektif (dalil) Tergugat. Pokok sengketa dapat ditentukan setelah proses jawab menjawab dan harus disepakati terlebih dahulu oleh sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

2. Mengkonstatir, yaitu melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan gugatan yang diajukan penggugat yang kemudian peristiwa itu dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit atau biasa disebut fakta subjektif hakim.
3. Mengkualifisir, yaitu menilai bahwa peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi dan dapat dijadikan peristiwa hukum dan memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak.
4. Mengkonstituir, yaitu setelah terjadinya peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.